



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sultan Agung Gg. III No.7, Tulungagung 66226 5250445

<https://dlh.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK : 900/52/118/2022

Persyaratan

1. Pengaduan dapat disampaikan kepada DLH Kab. Tulungagung baik secara langsung maupun tidak langsung
2. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan ke DLH
3. Pengaduan secara tidak langsung dilakukan melalui website, email dan surat
4. Pengaduan paling sedikit memuat informasi: a. Identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email; b. Lokasi kejadian ; c. Dugaan sumber atau penyebab; d. Waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan. e. Penyelesaian yang diinginkan; dan f. Informasi riwayat pengaduan.
5. Pengaduan dapat disampaikan sesuai dengan format formulir pengaduan atau berisi informasi yang dibutuhkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Dinas Lingkungan Hidup
2. Atau bisa lapor melalui; a. website : - ppid.tulungagung.go.id - lapor.go.id b. email : pengawasandlhta@gmail.com
3. Mengisi Formulir Pengaduan secara lengkap dan jelas
4. Penelaahan terhadap jenis pengaduan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait (bila perlu)
5. Verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi terkait dengan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium (bila perlu)
6. Perumusan laporan hasil verifikasi pengaduan
7. Penyampaian perkembangan rekomendasi tindak lanjut hasil pengaduan kepada pelapor

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sultan Agung Gg. III No.7, Tulungagung 66226 5250445

<https://dlh.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Lingkungan Hidup

30 Hari kerja

1. Jangka waktu pengelolaan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan tindak lanjut laporan hasil pengaduan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap.
2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan uji laboratorium.
3. Dalam hal jangka waktu pengelolaan pengaduan membutuhkan perpanjangan karena pelaksanaan uji laboratorium, petugas menyampaikan pemberitahuan kepada pengadu beserta alasannya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerimaan pengaduan dan hasil tindak lanjut pengaduan.

Pengaduan Layanan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

Jl. Sultan Agung III no.7 Tulungagung